



## MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM  
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266  
Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : [mui.pusat51@gmail.com](mailto:mui.pusat51@gmail.com)

FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
Nomor : 34 Tahun 2023

Tentang

HUKUM DAN PANDUAN PELAKSANAAN IBADAH KURBAN SAAT MEREBAKNYA  
PENYAKIT *LUMPY SKIN DISEASE* (LSD) DAN ANTISIPASI PENYAKIT *PESTE DES PETITS*  
*RUMINANTS* (PPR) PADA HEWAN KURBAN



- MENIMBANG : a. bahwa ibadah kurban merupakan salah satu ibadah *mahdhah* yang terikat oleh syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan syar'i;
- b. bahwa pada saat ini di berbagai daerah di wilayah pulau Jawa, pulau Sumatera, dan pulau Kalimantan telah merebak penyakit kulit berbenjol (*Lumpy Skin Disease/LSD*) pada sapi dan kerbau;
- c. bahwa pada beberapa Balai Veteriner ditemukan beberapa kasus kematian kambing dan domba yang terindikasi terjangkit penyakit *Peste des Petits Ruminants* (PPR);
- d. bahwa ada permohonan fatwa tentang hukum berkurban dengan hewan yang terjangkit penyakit kulit berbenjol (*Lumpy Skin Disease/LSD*) dan penyakit *Peste des Petits Ruminants* (PPR), serta panduan pelaksanaan kurban pada saat penyakit tersebut mulai merebak;
- e. bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang Hukum dan Pedoman Pelaksanaan Ibadah Kurban saat Merebaknya Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease/LSD*) dan Antisipasi Penyakit *Peste des Petits Ruminants* (PPR) Pada Hewan Kurban sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.
- MENINGAT : 1. Firman Allah *subhanahu wa ta'ala*, antara lain:
- a. Ayat tentang perintah berkurban:

إِنَّا آَعَطَيْنَاكَ الْكُوتُبَ - ١ أَفَصَلَ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرُ - ٢ إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْآَبْرُء - ٣

"Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah). Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah)." (QS. Al-Kautsar [108]: 1-3)

- b. Ayat tentang perintah dan hikmah berkurban:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ  
إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (34)

"Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)". (QS. Al-Haj [22]: 34)

- c. Ayat tentang perintah ibadah berkurban atas nama Allah untuk mengagungkan-Nya, membagikan daging kurban kepada yang berhak, dan meluruskan niat dalam berkurban:

وَالْيَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ  
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ (36) لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ  
سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ [الحج: 37]

"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik". (QS. al-Hajj [22]: 36-37)

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, antara lain:

- a. Hadis bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkurban dengan dua domba yang gemuk dan Beliau menyembelihnya sendiri:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ  
أَفْرَتَيْنِ»، قَالَ: «وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ، وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَىٰ صِفَاحِهِمَا»،  
قَالَ: «وَمَسَّيْ وَكَبَّرَ».

Dari Anas berkata: "Nabi Saw. berkurban dengan dua kambing gemuk dan bertanduk. Saya melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyembelih dengan tangannya sendiri dan saya melihat Nabi meletakkan kedua kakinya di atas pundak kambing tersebut. Anas ra. berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membaca basmalah dan bertakbir." (HR. Imam Muslim)

b. Hadis tentang hukum ibadah kurban:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّحْ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّاتَنَا

*Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami." (HR. Imam Ahmad)*

c. Hadis tentang keutamaan ibadah kurban:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطَيَّبُوهَا بِهَا نَفْسًا.

*Dari 'Aisyah ra. sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada amalan manusia yang lebih dicintai Allah pada hari Idul Adha, melebihi ibadah qurban. Karena qurbannya itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dan darahnya akan menetes di tempat yang Allah tentukan, sebelum darah itu menetes di tanah. Untuk itu hendaknya kalian merasa senang karenanya". (HR. Imam al-Tirmidzi)*

d. Hadis-hadis tentang bolehnya menyimpan daging hewan kurban dan membagikannya melewati waktu hari-hari tasyrik:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ ضَعَى مِنْكُمْ فَلَا يُضْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ». فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: « كُلُّوْا وَأَطْعِمُوْا وَادْخِرُوْا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ نُعِينُوْا فِيهَا »

*Dari Salamah bin al-Akwa' berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang menyembelih hewan qurban, janganlah dia menyisakan sedikitpun dagingnya di dalam rumahnya setelah hari (Tasyriq) yang ketiga (tanggal 13 Dzulhijjah, pent)." Ketika tiba hari raya qurban tahun berikutnya, mereka (para sahabat) bertanya; "Wahai Rasulullah, apakah kami melakukan sebagaimana tahun lalu?" Beliau menjawab: "(Tidak), untuk sekarang, silahkan kalian makan, berikan kepada yang lain, dan silakan menyimpannya. Karena sesungguhnya pada tahun lalu manusia ditimpa kesulitan (kelaparan), sehingga aku ingin kalian membantu mereka". (HR. Imam al-Bukhari)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاجِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ". فَشَكَرُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَهُمْ عَيْلًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا ، فَقَالَ: " كُلُّوْا وَأَطْعِمُوْا وَاحْبِسُوْا وَادْخِرُوْا "

*Dari Abu Sa'id al-Khudri ra berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai penduduk kota Madinah, janganlah kalian makan daging qurban melebihi tiga hari". Mereka mengadu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa*

mereka memiliki keluarga, sejumlah orang (kerabat) dan pembantu. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "(Kalau begitu) silakan kalian memakannya, memberikannya kepada yang lain, menahannya atau menyimpannya." (HR. Imam Muslim dan Imam al-Baihaqi)

- e. Hadis-hadis tentang hewan cacat yang tidak sah dijadikan kurban, antara lain:

عَنْ عَبْدِ بْنِ قَيْزٍ، قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدِيثِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَصْحَابِ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ، فَقَالَ: "أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرَهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي لُتًا: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ، وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ قَالَ: مَا كَرِهْتَهُ فَدَعَهُ، وَلَا تُحَرِّمُهُ عَلَى أَحَدٍ.

Dari Ubaid bin Fairuz. Aku berkata kepada Al-Bara' bin 'Azib: Ceritakan kepadaku mengenai apa yang dilarang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari hewan kurban! Al-Bara' berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri, dan tanganku lebih pendek daripada tangannya, kemudian beliau bersabda, "Empat sifat yang tidak mencukupi untuk berkurban, yaitu; buta sebelah matanya yang jelas kebutaannya; sakit yang jelas sakitnya; pincang yang jelas pincangnya; dan yang tidak memiliki sumsum (kurus kering)." Al-Bara' berkata, "Aku tidak menyukai (hewan kurban) yang pada tanduknya terdapat kekurangan dan pada giginya terdapat kekurangan." Rasulullah bersabda, "Apa yang tidak engkau sukai, maka tinggalkanlah dan janganlah engkau mengharamkannya atas seseorang." (HR. Imam al-Nasa'i)

- f. Hadis-hadis tentang hewan cacat yang makruh dijadikan kurban, antara lain:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ الصَّائِدِيِّ وَهُوَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضَجِّي بِمُقَابِلَةٍ وَلَا مُدَابِرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا حَرْقَاءَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ الْمُقَابِلَةُ مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا وَالْمُدَابِرَةُ مَا قُطِعَ مِنْ جَانِبِ الْأُذُنِ وَالشَّرْقَاءُ الْمَشْفُوقَةُ وَالْحَرْقَاءُ الْمُنْقُوتَةُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَشُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ الصَّائِدِيُّ هُوَ كُوفِيٌّ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيِّ وَشُرَيْحُ بْنُ هَانِيٍّ كُوفِيٌّ وَلِوَالِدِهِ صُحْبَةٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيِّ وَشُرَيْحُ بْنُ الْخَارِثِ الْكِنْدِيُّ أَبُو أُمَيَّةَ الْقَاضِي قَدْ رَوَى عَنْ عَلِيٍّ وَكُلُّهُمْ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ فِي عَصْرِ وَاجِدٍ قَوْلُهُ أَنْ نَسْتَشْرِفَ أَيَّ أَنْ نَنْظُرَ صَحِيحًا

"Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Hulwani] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Syarik bin Abdullah] dari [Abu Ishaq] dari [Syuraih bin An Nu'man Ash Sha'idi] dan dia adalah orang? Hamdan] dari [Ali bin Abu Thalib] ia berkata;



"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memperhatikan baiknya mata dan telinga (hewan kurban). Beliau juga melarang kami untuk berkorban dengan hewan yang cacat telinga bagian depannya, dan tidak pula cacat telinga bagian belakangnya, tidak yang terbelah daun telinganya dan tidak pula yang terdapat lubang bundar pada daun telinganya." Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Musa] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Isra'il] dari [Abu Ishaq] dari [Syuraih bin Nu'man] dari [Ali] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, seperti hadits tersebut. Ia menambahkan, Ali berkata; "Muqabalah adalah hewan yang terpotong pada sisi ujungnya, Mudabarah hewan yang terpotong pada sisi telinganya, Syarqa` hewan yang telinganya terbelah; dan Kharqa hewan yang telinganya berlubang." Abu Isa berkata, "Hadits ini derajatnya hasan shahih. Dan Syuraih bin An Nu'man Ash Sha`idi berasal dari Kufah, dan termasuk dari sahabat Ali. Syuraih bin Hani juga dari Kufah, bapaknya termasuk sahabat Ali. Syuraih Ibnul Harits Al Kindi Abu Umayyah Al Qadhi telah meriwayatkan dari Ali, mereka semua masih sahabat Ali yang hidup dalam satu masa. Perkataan Ali 'memperhatikan baiknya' maksudnya adalah memperhatikan kesehatan hewan kurban." (HR. Imam al-Tirmidzi)

### 3. Kaidah Fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya itu dihilangkan

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak mafsadah itu didahulukan daripada mengambil kemaslahatan

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat Ulama tentang hukum hewan cacat/sakit ringan atau berat untuk dijadikan kurban:

a. Pendapat Imam Nawawi dalam *Syarah Muslim* (13/120):

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّضْحِيَةِ بِالْأَجْمِ الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ لَهُ قَرْنَانِ وَاخْتَلَفُوا فِي مَكْسُورَةِ الْقَرْنِ فَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورُ سِوَاءَهُمَا كَانَ يَدْمَى أَمْ لَا وَكَرِهَهُ مَالِكٌ إِذَا كَانَ يُدْمَى وَجَعَلَهُ عَيْبًا وَأَجْمَعُوا عَلَى اسْتِحْبَابِ اسْتِحْسَانِهَا وَاخْتِيَارِ أَكْمَلِهَا وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعُيُوبَ الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَهُوَ الْمَرَضُ وَالْعَجْفُ وَالْعُورُ وَالْعَرَجُ الْبَيْنُ لَا تَجْزِي التَّضْحِيَةَ بِهَا وَكَذَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا أَوْ أَقْبَحَ كَالْعَمَى وَقَطْعِ الرَّجْلِ وَشِبْهِهِ ...

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنة... قال الترمذي: حديث حسن صحيح

"Ulama bersepakat akan bolehnya berkorban dengan hewan yang tidak bertanduk, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hewan yang patah tanduknya; Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan jumhur membolehkannya, meskipun keluar darah dari tanduk yang patah tersebut, sedangkan Imam Malik berpendapat makruh, jika keluar darah dari tanduk yang patah tersebut. Para ulama sepakat akan disunnahkannya dan

dianggap baik memilih hewan kurban yang terbaik (sempurna). Para ulama pun sepakat bahwa empat cacat yang disebutkan dalam hadits al-Barra', yaitu sakit, sangat kurus, buta sebelah, dan pincang tidak sah berkorban dengan hewan semacam ini. Begitu pula yang semakna dengannya atau lebih jelek cacatnya juga tidak sah, seperti kedua matanya buta, kakinya terpotong atau semacam itu.

... hadits tersebut adalah hadits yang shahih diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Nasai, dan selain mereka dari ashab penulis kitab sunan dengan sanad yang shahih dan hasan. ...-Al-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits tersebut hasan shahih."

b. Pendapat Ibnu Ruslan dalam *Matan Zubad* (135-136)

ولم تجز بينة الهزال	#	ومرض وعرج في الحال
وناقص الجزء كبعض أذن	#	أو ذنب كعور في العين
أو العمى أو قطع بعض الألية	#	وجاز نقص قرنها والخصية

Tidak diperbolehkan hewan yang sangat kurus, sakit, pincang, cacat bagian tubuhnya seperti sebagian telinga atau ekornya sebagaimana pula buta sebelah matanya, buta keduanya atau terputus pantatnya. Diperbolehkan hewan yang cacat tanduknya dan hewan yang dikebiri.

c. Pendapat Abdullah bin Abdurrahman al-Hadhrami dalam *al-Muqaddimah al-Hadhramiyah* (dinukil dari kitab al-Minhaj al-Qawim syarh al-Mukaddimah al-Hadhramiyah hal. 307-308):

وأن لا تكون جرباء وإن قل، ولا شديدة العرج ولا عجفاء، ولا مجنونة، ولا عمياء، ولا عوراء، ولا مريضة مرضًا يفسد لحمها، وأن لا يبين شيء من أذنها وإن قل أو لسانها أو ضرعها أو أليتها، ولا شيء ظاهر من فخذها، وأن لا تذهب جميع أسنانها،

Tidak sah untuk dijadikan kurban; hewan yang berpenyakit kudisan, pincang yang parah, kurus, gila (stress), buta, juling matanya, sakit parah yang dapat merusak dagingnya, putus kupingnya meskipun sedikit, atau lidahnya, atau puting susunya atau pantatnya dan bagian yang nampak dari pahanya. dan rontok semua giginya.

2. Pendapat ulama tentang kewajiban panitia atau pihak yang menjadi wakil dari pekurban untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati tentang hewan kurban, harganya, dan tempatnya, antara lain:

a. Pendapat Habib Abdurrahman al-Masyhur dalam kitab *Bughyatu al-Mustarsyidin* halaman 250:

ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدر كالأجل والحلول وغيرها اودلت قرينة قوية من كلام الموكل او عرف اهل ناحيته فإن لم يكن شئ من ذلك لزمه العمل بالأحوط

"Wajib atas wakil melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang ditentukan kepadanya oleh pihak yang mewakilkan (muwakkil), mulai dari zaman, tempat, jenis, harga dan kadar, seperti tempo, waktu pelunasan, dan selainnya. Atau meminta bukti yang kuat terkait dengan kalamnya muwakkil, baik berupa

pengetahuan penduduk sekitar muwakkil. Apabila hal ini tidak ditemukan juga, maka ia berkewajiban melakukan pekerjaan yang dilakukan dengan prinsip hati-hati”.

- b. Pendapat Syekh Khatib al-Syarbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2, halaman 229:

ومتى خالف الوكيل الموكل في بيع ماله بأن باعه الوجه المأذون فيه أو في الشراء بعينه بأن اشترى له بعين ماله على وجه لم يأذن له فيه فتصرفه باطل لأن الموكل لم يرض بخروج ملكه على ذلك الوجه

“Ketika seorang wakil bertindak tidak sesuai dengan kehendak orang yang mewakilkan dalam menjualbelikan hartanya, seperti jika menjual barang yang diwakilkan padanya, atau membelikannya sesuatu menurut cara yang tidak diizinkan kepadanya, maka pengelolaannya wakil dalam konteks ini adalah bathil (batal). Sebab pihak muwakkil (orang yang mewakilkan/berkurban) tidak ridha dengan cara yang dilakukannya yang keluar dari apa yang sudah ditentukannya.”

3. Pendapat ulama tentang bolehnya menyimpan daging hewan kurban lebih dari tiga hari, antara lain;

- a. Syekh Abu Zakariya Al-Anshari dalam Kitab *Asnal Mathalib*:

(وَقَدْ كَانَ) الإِدْحَارُ (مُحَرَّمًا) فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (ثُمَّ أُبِيحَ) بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَاجَعُوهُ فِيهِ كُنْتُ تَهَيِّتُكُمْ عَنْهُ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَادْخَرُوا مَا بَدَا لَكُمْ زَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالدَّافَةُ جَمَاعَةٌ كَانُوا قَدْ دَخَلُوا الْمَدِينَةَ قَدْ أَفْحَمْتَهُمْ أَيُّ أَهْلِكْتَهُمْ السَّنَةَ فِي الْبَادِيَةِ وَقَبِيلَ الدَّافَةِ النَّارِلَةُ

Artinya, “(Dahulu) penyimpanan daging kurban sempat (diharamkan) lebih dari tiga hari, (tetapi kemudian penyimpanan itu dibolehkan) berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika para sahabat mendatangnya perihal ini, ‘Dahulu aku melarang kalian perihal ini (penyimpanan) karena tamu (dari desa-desa), tetapi Allah memberikan kelonggaran. Maka simpanlah apa (daging) yang tampak pada kalian,’ [HR Muslim]. Imam Ar-Rafi’i mengatakan bahwa kata ‘tamu’ yang dimaksud adalah sekelompok orang yang memasuki Kota Madinah. Mereka adalah orang yang mengalami kesulitan setahun di desa-desa. Ada ulama berpendapat bahwa mereka adalah tamu yang singgah atau mampir,” (Lihat Syekh Abu Zakariya Al-Anshari, *Asnal Mathalib*, [Beirut, Darul Fikr: tanpa catatan tahun], juz VI, halaman 474).

- b. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam Kitab *Al Majmu’*:

(فرع) يجوز أن يدخر من لحم الاضحية وكان إدخارها فوق ثلاثة أيام منهيًا عنه ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة المشهورة

“(Ini satu cabang) penyimpanan daging kurban boleh. Dahulu penyimpanan daging kurban melebihi tiga hari sempat dilarang. Tetapi kemudian Rasulullah mengizinkannya. Hal ini sudah tetap di dalam hadits-hadits shahih yang masyhur,” (Lihat Imam An-Nawawi, *Al-Majmuk Syarhul Muhadzdzab*, [Jeddah, Maktabah Al-Irsyad: tanpa catatan tahun], juz VIII, halaman 395).

4. Fatwa MUI nomor 37 tahun 2019 tentang Hukum Pengawetan dan Pendistribusian Daging Kurban Dalam Bentuk Olahan.
5. Fatwa MUI nomor 36 tahun 2020 tentang Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah COVID-19.
6. Fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 tentang Hukum dan Pedoman Pelaksanaan Ibadah Kurban saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
7. Penjelasan dari Dr. med. ved. drh. Denny Widaya Lukman, M.Si., drh. Vetrizah Juniantito, Ph. D., ApVet., Dr. drh. Supratikno, M. Si., Pavet. Dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB, Prof. drh. Bambang Sumiarto, SU, MSc., Ph.D. dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM, drh. I Wayan Masa Tenaya, M. Phil., Ph. D. dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana tentang ihwal penyakit kulit berbenjol (*Lumpy Skin Disease/LSD*) dan Penyakit *Peste des Petits Ruminants* (PPR) yang disampaikan pada *Focus Group Discussion* (FGD) LSD dan PPR pada Hewan Ternak di Hotel Permata tanggal 24 Mei 2023 yang antara lain menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**a. Penyakit kulit berbenjol (*Lumpy Skin Disease/LSD*):**

**1) Ihwal**

- a) penyakit menular pada sapi dan kerbau yang disebabkan oleh virus *Lumpy skin disease*. Penyakit ini dicirikan dengan adanya benjolan padat pada kulit di hampir seluruh bagian tubuh.
- b) Penyakit ini dapat menular ke hewan sapi dan kerbau dengan gigitan serangga.
- c) Penyakit ini tidak dapat menular ke manusia.
- d) Tingkat kesakitan mencapai 80% dan tingkat kematian mencapai 10%.

**2) Gejala Klinis**

Masa inkubasi penyakit ini berdasarkan infeksi eksperimental adalah 4–14 hari dan pada kondisi lapangan bisa mencapai lima pekan. Demam muncul pada 6–9 hari setelah inokulasi virus, sedangkan perubahan (lesi) kulit muncul pertama kali setelah 4–20 hari.

**3) Pengaruh**

- a) Gejala klinis ringan (adanya benjolan belum menyebar) tidak berpengaruh pada kerusakan daging.
- b) Gejala klinis berat (benjolan menyebar, sudah ada benjolan yang pecah menjadi koreng, dan terbentuk jaringan parut) berpengaruh pada kerusakan di permukaan kulit dan daging.

**b. Penyakit Penyakit *Peste des Petits Ruminants* (PPR):**

**1) Ihwal**

- a) penyakit menular pada kambing dan domba yang disebabkan virus PPR. Penyakit ini dicirikan dengan adanya ingus kental dan berwarna kekuningan dari hidung dan kelopak mata, adanya luka pada bagian bibir, rongga mulut dan lidah serta adanya diare yang dapat disertai darah.



- b) Penyakit ini dapat menular ke hewan lain dengan tiga cara; (i) kontak langsung antara hewan tertular dengan hewan rentan, (ii) kontak tidak langsung melalui peralatan yang tercemar virus, dan (iii) melalui udara.

2) **Gejala Klinis**

Gejala klinis PPR dibagi menjadi 3 bentuk (WOAH 2022):

a) Per-Akut:

- (1) Biasanya terjadi pada kambing/domba dengan usia muda (umur <4 bulan)
- (2) Masa inkubasi (waktu antara hewan terinfeksi dan gejala muncul) 2 hari
- (3) Demam (40–42 °C)
- (4) Depresi
- (5) Leleran pada mata dan hidung
- (6) Sesak nafas
- (7) Diare cair yang parah (*profuse watery diarrhea*) yang berlanjut kematian dalam waktu 4-5 hari

b) Akut:

- (1) Masa inkubasi: 3-4 hari
- (2) Demam (40–42 °C) dapat berlangsung 3-5 hari
- (3) leleran kental dan keruh dari hidung (mukopurulen) yang semakin mengeras dan mengganggu saluran pernapasan dapat berlangsung selama 14 hari pada hewan yang mampu bertahan hidup
- (4) Selama 4 hari dari awal demam, gusi menjadi hiperemia (kemerahan), luka terbuka pada rongga mulut disertai leleran air liur
- (5) konjungtivitis (radang kelopak mata)
- (6) Diare berair, parah dan berdarah pada tahap lanjut
- (7) Bronkopneumonia (radang brokus dan paru) dengan batuk
- (8) Dehidrasi, kekurusan, sesak nafas, hipotermia, dan kematian dapat terjadi dalam 5–10 hari
- (9) Membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhan

c) Sub Akut

- (1) Hewan tidak menunjukkan gejala klinis yang parah
- (2) Tingkat kematian (mortality) rendah
- (3) Suhu tubuh 39 - 40 °C
- (4) Hewan dapat sembuh selama 10-14 hari

3) **Pengaruh**

- 1) Hewan dengan Gejala klinis Per-Akut dan Akut hewan akan lemah, kurang cairan, sesak nafas, dan kelaianan pada usus dan paru. Usus dapat mengalami peradangan ditandai dengan warna kemerahan dan berdarah, dan pada paru mengalami pematatan.
- 2) Hewan dengan Gejala klinis Sub Akut hampir tidak berpengaruh pada hewan yang terjangkau.

8. Pendapat dan saran peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 12 Dzul Qa'dah 1444 H yang bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2023.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN: FATWA TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN PELAKSANAAN IBADAH KURBAN SAAT MEREBAKNYA PENYAKIT KULIT BERBENJOL (*LUMPY SKIN DISEASE/LSD*) DAN ANTISIPASI PENYAKIT *PESTE DES PETITS RUMINANTS* (PPR) PADA HEWAN KURBAN**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease/LSD*) adalah penyakit menular pada sapi dan kerbau yang disebabkan oleh virus *Lumpy skin disease*. Penyakit ini dicirikan dengan adanya benjolan padat pada kulit di hampir seluruh bagian tubuh.
2. Penyakit kulit berbenjol (*Lumpy Skin Disease/LSD*) dengan gejala klinis ringan adalah ditandai dengan belum menyebarnya benjolan dan gejala klinis ini tidak berpengaruh pada kerusakan daging.
3. Penyakit kulit berbenjol (*Lumpy Skin Disease/LSD*) dengan gejala klinis berat adalah ditandai dengan menyebarnya benjolan 50% atau lebih pada tubuh, sudah ada benjolan yang pecah dan menjadi koreng, dan terbentuk jaringan parut. Gejala klinis ini berpengaruh pada kerusakan di kulit dan permukaan daging.
4. Penyakit *Peste des Petits Ruminants* (PPR) adalah penyakit menular pada kambing dan domba yang disebabkan virus *Peste des Petits Ruminants* (PPR). Penyakit ini dicirikan dengan adanya ingus kental dan berwarna kekuningan dari hidung dan kelopak mata, adanya luka pada bagian bibir, rongga mulut dan lidah, serta adanya diare yang dapat disertai darah.
5. Penyakit *Peste des Petits Ruminants* (PPR) dengan gejala klinis Per-Akut adalah ditandai demam dengan suhu 40-42 °C, depresi, leleran pada mata dan hidung, sesak nafas, diare cair yang parah (*profuse watery diarrhea*) yang berlanjut kematian dalam waktu 4-5 hari, dan membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhan.
6. Penyakit *Peste des Petits Ruminants* (PPR) dengan gejala klinis Akut adalah ditandai dengan demam suhu 40-42 °C dapat berlangsung 3-5 hari, leleran kental dan keruh dari hidung (mukopurulen) yang semakin mengeras dan mengganggu saluran pernapasan yang dapat berlangsung selama 14 hari, gusi menjadi kemerahan (hiperemia), luka terbuka pada rongga mulut disertai leleran air liur, radang kelopak mata (konjungtivitis), diare berair parah dan berdarah pada tahap lanjut, radang brokus dan paru (bronkopneumonia) dengan batuk, dehidrasi, kekurusan, sesak nafas, hipotermia, dan kematian dapat terjadi dalam 5-10 hari, dan membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhan.
7. Penyakit *Peste des Petits Ruminants* (PPR) dengan gejala klinis Sub-Akut adalah ditandai dengan suhu tubuh 39 - 40 °C, hewan tidak menunjukkan gejala klinis yang parah. Hewan dapat sembuh selama 10-14 hari.

**Kedua : A. Ketentuan Hukum**

1. Menguatkan hukum berkorban sebagaimana yang tersebut dalam Fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 tentang Hukum dan Pedoman Pelaksanaan Ibadah Kurban saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), di antaranya:
  - a. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan yang sehat, tidak cacat seperti buta, pincang, tidak terlalu kurus, dan tidak dalam keadaan sakit serta cukup umur.
  - b. Hukum berkorban dengan hewan cacat, sakit atau terjangkit penyakit dirinci (*tafshil*) sebagai berikut:
    - 1) Jika cacat atau sakitnya termasuk kategori ringan seperti pecah tanduknya atau sakit yang tidak mengurangi kualitas dagingnya maka hewannya memenuhi syarat dan hukum kurbannya sah.
    - 2) Jika cacat atau sakitnya termasuk kategori berat seperti hewan dalam keadaan terjangkit penyakit yang membahayakan kesehatan, mengurangi kualitas daging, hewan buta yang jelas, pincang yang jelas dan sangat kurus maka hewan tersebut tidak memenuhi syarat dan hukum berkorban dengan hewan tersebut tidak sah.
2. Pelobangan pada telinga hewan dengan *ear tag* atau pemberian cap pada tubuhnya sebagai tanda hewan sudah divaksin atau sebagai identitasnya, tidak menghalangi keabsahan hewan kurban.
3. Hukum berkorban dengan hewan sapi atau kerbau yang terjangkit LSD dirinci (*tafshil*) sebagai berikut:
  - a. Hewan yang terjangkit LSD dengan gejala klinis kategori ringan sebagaimana disebut dalam ketentuan umum hukumnya sah dijadikan hewan kurban.
  - b. Hewan yang terjangkit LSD dengan gejala klinis berat sebagaimana disebut dalam ketentuan umum hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban.
4. Hukum berkorban dengan hewan domba atau kambing yang terjangkit PPR dirinci (*tafshil*) sebagai berikut:
  - a. Hewan yang terjangkit PPR dengan gejala klinis Sub-Akut sebagaimana disebut dalam ketentuan umum hukumnya sah dijadikan hewan kurban.
  - b. Hewan yang terjangkit PPR dengan gejala klinis Per-Akut dan Akut sebagaimana disebut dalam ketentuan umum hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban.

**B. Panduan Kurban untuk Mencegah Peredaran Penyakit LSD dan PPR**

1. Umat Islam yang akan berkorban dan penjual hewan kurban wajib memastikan hewan yang akan dijadikan hewan kurban memenuhi syarat sah, khususnya dari sisi kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Umat Islam yang melaksanakan kurban tidak harus menyembelih sendiri dan/atau menyaksikan langsung proses penyembelihan.
3. Umat Islam yang menjadi panitia kurban bersama dengan tenaga kesehatan perlu mengawasi kondisi kesehatan hewan.



4. Dalam hal terdapat pembatasan pergerakan ternak karena penyakit LSD dan PPR ke daerah lain yang menyebabkan kurangnya stok, maka umat Islam yang hendak berkorban:
  - a. dapat berkorban di daerah sentra ternak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mewakilkan (*tawkil*) kepada orang lain.
  - b. berkorban melalui lembaga sosial keagamaan yang menyelenggarakan program pemotongan hewan kurban dari sentra ternak.
5. Lembaga Sosial Keagamaan yang memfasilitasi pelaksanaan kurban dan pengelolaan dagingnya agar meningkatkan sosialisasi dan menyiapkan layanan kurban dengan menjembatani calon pekurban dengan penyedia hewan kurban.
6. Daging kurban dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan dalam bentuk daging segar atau daging olahan.
7. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan kurban bagi masyarakat muslim. Namun, bersamaan dengan itu Pemerintah wajib melakukan langkah pencegahan agar penyakit LSD dan PPR dapat dikendalikan dan tidak meluas penularannya.
8. Pemerintah wajib memberikan pendampingan dalam penyediaan, penjualan, dan pemeliharaan hewan kurban untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan hewan kurban.
9. Pemerintah wajib mendukung ketersediaan sarana prasarana untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban melalui rumah potong hewan (RPH) sesuai dengan fatwa MUI tentang standar penyembelihan halal agar penyebaran LSD dan PPR dapat dicegah semaksimal mungkin.

**Ketiga : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 12 Dzulqa'dah 1444 H

1 Juni 2023 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOMISI FATWA**

Ketua,


  
KH. JUNAIDI

Sekretaris,

  
MIFTAHUL HUDA, Lc

Mengetahui,  
DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

  
PROF. DR. KH.M. ASRORUN NIAM SHOLEH, MA

Sekretaris Jenderal,

  
DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, MA